



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 140/24/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEMILIHAN PENGULU SERENTAK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I Bab III huruf A Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Serentak Dalam Kabupaten Aceh Tenggara, perlu membentuk Panitia Pemilihan Pengulu Serentak Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

8

Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Nomor 01);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 Nomor 033);
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Serentak Dalam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 Nomor 022).

MEMUTUSKAN:

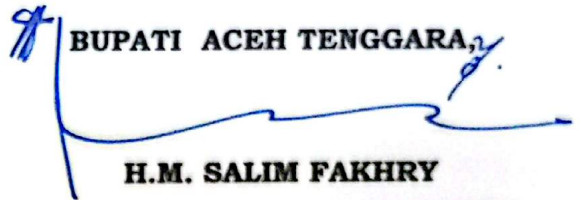
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEMILIHAN PENGULU SERENTAK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Sekretariat Pemilihan Pengulu Serentak Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 31 Agustus 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 140/295/2026

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2026

**TIM SEKRETARIAT PEMILIHAN PENGULU SERENTAK
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA DPMK	Ketua	
2.	KABAG PEMERINTAHAN	Wakil Ketua	
3.	SEKRETARIS DPMK	Sekretaris	
4.	KABID. PEMERINTAHAN MUKIM DAN KUTE DPMK	Anggota	
5.	PERENCANA AHLI MUDA DPMK	Anggota	
6.	ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DPMK	Anggota	
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAGIAN PEMERINTAHAN	Anggota	
8.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
9.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
10.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
11.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
12.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
13.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY